



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 239/Pdt.G/2010/PA.Pkc

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

YASDI bin RAGIMIN, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Mekar Sari RT.20, RW.05, Desa Bukit Lembah Subur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M E L A W A N

MARYANTI binti MARMIN, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mekar Sari RT.21, RW.05, Desa Bukit Lembah Subur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 02 Nopember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan perkara Nomor : 239/Pdt.G/2010/PA.Pkc. tanggal 02 Nopember 2010 telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 221/25/VIII/1992, tertanggal 11 Agustus 1992, yang dikeluarkan oleh KUA Parang, Kabupaten Magetan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Desa Bukit Lembah Subur;



4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANIK WIDIAYAWATI Binti YASDI, umur 17 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian;
 - b. Bahwa Termohon tidak mau mendengarkan kata Pemohon sebagai suaminya;
 - c. Termohon selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa Pemohon maupun pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Termohon untuk dapat berubah sikapnya, namun nasehat tersebut tidak diikuti oleh Termohon;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2010 dimana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Desa Bukit Lembah subur RT.20 RW.05 dan Termohon tinggal di rumah kakaknya di Desa Bukit Lembah subur RT.21 RW.05 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, kemudian ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan perdamaian melalui mediasi dan untuk melakukan mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon telah sepakat menunjuk salah seorang hakim mediator, namun sesuai laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan memberikan nasehat-nasehat agar Pemohon dan Termohon tidak bercerai, akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tidak terwujud, maka kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam pemeriksaan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban disertai dengan tuntutan balik (rekopensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Termohon sudah menerima dan memahami maksud dan tujuan dari surat permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon di Magetan Jawa Tengah pada tahun 1992 dan telah dikaruniai seorang anak yang diberinama ANIK WIDAYAWATI binti YASDI, sekarang berumur 17 tahun dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak harmonis lagi, tetapi penyebabnya berawal dari Pemohon sendiri;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak ada perhatian pada Pemohon, justru sebaliknya Pemohonlah yang sering pergi sampai larut malam tanpa tujuan yang jelas sehingga tidak ada waktu untuk keluarga, sehingga Termohon sering merasa kesepian dan akhirnya Termohon juga pergi;
- Bahwa memang Termohon dengan Pemohon sering cekcok dan bertengkar, tetapi tidak benar Termohon sering berkata kasar pada Pemohon, justru dalam keadaan emosi ketika cekcok Termohon maupun Pemohon terpancing untuk berkata keras atau tidak pantas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sudah sering memberi saran dan nasehat kepada Pemohon bagaimana baiknya rumah tangga kami, tetapi tidak dihiraukan oleh Pemohon;
- Bahwa oleh karena komunikasi tidak lancar lagi, Pemohon tidak memperdulikan Termohon, tidak ada lagi tegur sapa dari Pemohon, hingga akhirnya Termohon tidak sabar lagi dan mengambil keputusan untuk pergi dari rumah kediaman bersama pada bulan September 2010 (sehabis lebaran Idul Fitri 1431 H);
- Bahwa awalnya keretakan rumah tangga Termohon dengan Pemohon dikarenakan kurangnya perhatian Pemohon pada Termohon sehingga menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga, misalnya Pemohon pergi memancing, pulang sebentar kemudian pergi lagi, ditinggal pergi begitu terus menerus, Termohon kesepian lalu pergi pula;

Dalam Rekonpensi :

- Bahwa atas kehendak Pemohon menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan diceraikan, tetapi Termohon menuntut hak-hak Termohon yang menjadi kewajiban Pemohon jika perceraian terjadi, yaitu :
 1. Nafkah selama menjalani masa Iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empatjuta limaratus ribu rupiah);
 2. Nafkah pisah selama 2 bulan yang belum dibayarkan Termohon yang besaran jumlahnya diserahkan kepada Pemohon saja;
- Bahwa mengenai nafkah anak, Termohon tidak akan menuntut, tapi anak Termohon menyampaikan harapannya melalui Termohon yaitu apabila perceraian antara Pemohon dengan Termohon terjadi, agar Pemohon memberikan sebuah sepeda motor kepada Termohon sebagai hadiah atau mut'ah;
- Bahwa Pemohon sebagai petani sawit, akan tetapi Termohon sebagai isterinya tidak mengetahui besar gajinya setiap bulan, Pemohon hanya memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satujuta limaratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut baik atas pokok perkara maupun dalam rekonpensi, Pemohon telah menanggapi dalam repliknya secara lisan sebagai berikut :

Dalam pokok Perkara

- Bahwa tidak benar Pemohon sering pergi dan keluar malam tanpa tujuan yang jelas, Pemohon pergi dengan tujuan yang jelas seperti pergi memancing bila tidak bekerja di kebun sawit, Pemohon pergi bukan untuk hura-hura;

Dalam Rekonpensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tuntutan nafkah Iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Pemohon sanggup untuk membayarnya sedangkan mengenai mut'ah, Pemohon sanggupi berupa sebetuk cincin emas seberat 1 mas selebihnya Pemohon tidak sanggup karena Pemohon petani dengan penghasilan tidak tetap;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut diatas, Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan duplik dan dapat menerima apa yang disampaikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar photocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 221/25/VIII/1992 tanggal 11-08-1992, yang telah bermeterai cukup, telah dinazzegelekan Pejabat Kantor Pos dan Giro serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, telah diperiksa majelis hakim dan ternyata cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan Jawa Timur, bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. WAGIRAN bin PAIMIN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.22 RW.05, Desa Bukit Lembah Subur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga dan sama-sama warga Transmigrasi bahkan saksi sudah kenal sejak lama di Jawa karena tinggal satu desa dan saksi kenal dengan Isteri Pemohon bernama Maryanti, benar kedua belah pihak adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tahun pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi baru tahu rumah tangga mereka ada masalah setelah Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan agama dan saksi tidak tahu penyebab keretakan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya tanpa memberikan penjelasan apapun atas keterangan saksi tersebut;

2. SUGIANTO bin WAGIRAN, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT 20 RW.05 Desa Bukit Lembah Subur, Kecamatan Kerumutan,



Kabupaten Pelalawan, menerangkan di bawah sumpahnya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga satu RT dengan jarak rumah hanya sekitar 100 Meter;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, tetapi saksi tidak mengetahui tahun pernikahannya;
- Bahwa benar Pemohon adalah Petani sawit, tetapi saksi tidak mengetahui besaran penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan belakangan ini, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perbedaan prinsip dan kebiasaan buruk seperti suka memancing sampai malam baru pulang begitu pula Termohon sering pergi dan sampai malam baru pulang;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar dari tempat yang agak jauh, kejadiannya lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Termohon, begitu juga Termohon dalam kesimpulannya bersedia bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan Kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan relaas panggilan yang disampaikan kepada Pemohon dan Termohon, keduanya berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dengan demikian maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya kompetensi absolut dan kompetensi relatif tersebut maka secara yuridis Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkompeten untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan oleh mediator yang telah disepakati yaitu Hambali SH.MH tidak berhasil (gagal) hal ini sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, karena kedua belah pihak yang berperkara sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon sejak bulan Oktober 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak memberi perhatian yang wajar kepada Pemohon karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa tujuan yang jelas, Pemohon merasa kesepian begitu juga Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon juga sering berkata kasar terhadap Pemohon, sebagai puncak dari perselisihan tersebut akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat dan ranjang karena Termohon pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil/alasan-alasan Pemohon tersebut, Termohon mengakui sebahagian dan menolak sebahagian yaitu mengenai penyebab pertengkaran, tetapi mengakui adanya percekcoakan tersebut dan tidak keberatan diceraikan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan-alasan Pemohon tersebut diatas mengacu kepada dalil-dalil/alasan-alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mendatangkan alat-alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil/alasan-alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dibawah sumpahnya dimuka persidangan menerangkan bahwa tiga bulan terakhir ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal dan ranjang, hal tersebut disebabkan perbedaan prinsip antara keduanya dimana Pemohon sering pergi memancing dari pagi hari dan pulang bahkan sampai larut malam, hal tersebut membuat Termohon kesepian dan akhirnya pergi pula meninggalkan rumah tanpa jelas tujuannya, ketika Pemohon pulang memancing didapatinya Termohon tidak di rumah, Pemohon juga merasa kesepian, hal tersebut menyulut pertikaian dalam rumah tangga dan akhirnya mereka berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan Termohon serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon tiga bulan terakhir ini terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian dalil-dalil/alasan-alasan Pemohon telah memenuhi dalil-dalil/alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tidak melawan hak, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan balik (rekonpensi) dari Termohon Konpensi/Penggugat rekonpensi terhadap Pemohon Konpensi/Tergugat rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam gugatan balik (Rekonpensi) dari Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi adalah apabila Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi ingin menceraikan Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi, maka Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi menuntut hak-hak sebagai berikut :

1. Nafkah selama menjalani masa Iddah sebesar Rp.4.500.000- (empatjuta limaratus ribu rupiah);
2. Nafkah selama pisah 2 bulan yang besarnya diserahkan kepada Pemohon;
3. Mut'ah berupa satu unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas tuntutan/gugatan balik (rekonpensi) dari Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi tersebut, maka Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sanggup membayar nafkah Iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empatjuta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dituntut Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi;
2. Bahwa mengenai mut'ah, Pemohon hanya sanggup memberikan sebetuk cincin emas seberat 1 (satu) mas;



3. Bahwa selain tersebut pada angka 1 dan 2, Pemohon tidak sanggup memenuhinya karena Pemohon hanya bekerja sebagai petani yang mempunyai penghasilan tidak tetap;

Menimbang, bahwa atas jawaban Pemohon (Tergugat rekonsensi), Termohon konpens/Penggugat rekonsensi menyatakan tidak akan memberikan tanggapan lagi sudah cukup dengan jawaban dan rekonsensi tersebut dan menyatakan menerima yang telah disanggupi Pemohon konpens/Tergugat rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa rekonsensi yang diajukan oleh Termohon konpens/Penggugat rekonsensi telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara-cara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa rekonsensi mengenai nafkah Iddah yang diajukan oleh Termohon konpens/Penggugat rekonsensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rekonsensi mengenai mut'ah yang diajukan oleh Termohon konpens/Penggugat rekonsensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 158 dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah Iddah dan mut'ah yang disanggupi oleh Pemohon konpens/Tergugat rekonsensi sebagaimana tersebut diatas telah disetujui oleh Penggugat rekonsensi/Termohon konpens;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka, cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi/Termohon konpens yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Dalam konpens dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Konpens;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konpens/Tergugat rekonsensi
2. Memberi izin kepada Pemohon konpens/Tergugat rekonsensi (Yasdi bin Ragimin) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon konpens/Penggugat rekonsensi (Maryanti binti Marmin) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

Dalam Rekonsensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon konsensi.
2. Menghukum Pemohon konsensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar sejumlah uang dan barang kepada Penggugat rekonsensi/Termohon konsensi berupa :
 - 2.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah/hiburan sebarang cincin emas seberat 1(satu) Mas;

Dalam Konsensi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Pemohon konsensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. ASY'ARI, MH. sebagai Ketua Majelis, GUSNAHARI, S.H.,M.H. dan HAMBALI S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FAKHRIADI, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. ASY'ARI, M.H

GUSNAHARI, S.H.M.H.

HAMBALI, S.H.,M.H

PANITERA SIDANG

ttd

FAKHRIADI, S.H

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------|-----|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. |
| 30.000,- | |
| 2. Biaya Panggilan ----- | Rp. |
| 450.000,- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi Rp.
5.000,-
4. Meterai Rp.
6.000,-
-----J u m l a h -----Rp. 491.000,-
(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Pangkalan Kerinci, 13 Desember 2010

Salinan ini sesuai dengan ASLINYA

Mengetahui :

Panitera Pengadilan Agama

Pangkalan Kerinci

HANIFAH ANOM, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)